

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1-Amlapura 80811

036323564

dpmpstp.karangasembkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan



Perpanjangan Izin Trayek

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KTP (pemilik dan kuasa)
2. Foto copy STNK
3. Kartu pengawasan asli yang dimiliki
4. Foto copy KIR
5. Pemilik Langsung / Pemilik Belum Balik Nama / Kuasa / Sopir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaku usaha mengajukan Perpanjangan Izin Trayek melalui front office DPMPTSP
2. Pelaku usaha menunggu hasil verifikasi dan berita acara kelengkapan berkas persyaratan
3. DPMPTSP menerbitkan Persetujuan atau Penolakan Perpanjangan Izin Trayek
4. Pelaku usaha menerima Persetujuan Perpanjangan Izin Trayek

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Setelah persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dikenakan Retribusi

Produk Pelayanan

1. Perpanjangan Izin Trayek

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Gajah Mada, Gedung Pusat Seni dan Kerajinan Tradisional, Lantai 1-Amlapura 80811

036323564

dpmptsp.karangasemkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

dpmptsp@karangasemkab.go.id